

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian LAZ

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai para pencatat, sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. karena pekerjaan mereka tersebut Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.¹

Perhatian Al-Qur'an terhadap Amil zakat dimasukkannya dalam kelompok *muztahik* yang delapan. Firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya Zakat-Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 555.

Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui Maha bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).²

Firman Allah yang lain tentang amil zakat dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).³

Sementara itu, terkait Amil, Rasulullah SAW. juga bersabda:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ
بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ
عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّئِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَسْبَهُ.

Artinya: Yusuf bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Sa’idi Radhiyallaahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah sallallaahu alaihi wasallam mengangkut

² Iyus Kurnia, dkk, *Al-Qur'an Cordoba* (Bandung: CII (Cordoba Internasional-Indonesia), 2012), 196.

³ *Ibid.*, 203.

seorang lelaki dari Bani Asad untuk mengambil zakat Bani Sulaim, lelaki ini dipanggil dengan nama Ibnu Al-Lutbiyyah. Ketika ia kembali beliau menghitungnya”⁴.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan sebagainya. dan zakat mempunyai anggaran (gaji) khusus untuk para pelaksananya.

Sedangkan Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, tujuan keberadaan organisasi zakat dimaksudkan untuk *menstimulasi* masyarakat agar memiliki kesadaran menunaikan ibadah zakat dan meninggalkan dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

2. Fungsi LAZ

Pendirian LAZ tidak hanya berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat saja, akan tetapi pendirian LAZ memiliki beberapa fungsi yang penting terkait tujuan yang hendak dicapai dalam pendirian LAZ, diantaranya:

⁴ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari (jilid 5)*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 238.

- a. Mengumpulkan dana *muzakki* dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahik*.
- b. Membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki* dan membina fakir miskin agar menjadi *muzakki*.
- c. Mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun sebagai *mustahik*.⁵

3. Persyaratan dalam pendirian LAZ

Untuk ketertiban LAZ maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh amil dalam pendirian LAZ:

- a. Akte pendirian (badan hukum).
- b. Data *muzakki* dan *mustahik*.
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

4. Kewajiban LAZ setelah mendapat pengakuan.

Setelah LAZ mendapat pengakuan, maka LAZ harus segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, berikut ini kewajiban-kewajiban LAZ setelah mendapat pengakuan:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.

⁵ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 46.

- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Dengan peraturan-peraturan tersebut apabila sebuah LAZ tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana diatas, pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan dapat juga dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali diperingatkan secara tertulis. Apabila tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan, pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan:

- 1.) Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah.
 - 2.) Tidak diakuinya bukti setoran Zakat yang dikeluarkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - 3.) Tidak dapat melakukan pengumpulan dana Zakat.⁶
5. Kode etik amil zakat Indonesia

Kode etik amil zakat indonesia dimaksudkan sebagai aturan bagi seluruh amil, baik yang bekerja di BAZ maupun di LAZ untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi. Berikut ini adalah kode etik amil Zakat:

⁶ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran*, 100-102.

- a. *Shiddiq/integritas*: diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai sosok yang berakhlakul karimah.
- b. *Amanah/kredibilitas*: diperlukan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan, serta terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari amil zakat diberikan dengan standard kinerja yang tinggi.
Tabligh/edukasi, advokasi, dan sosialisasi: diperlukan individu yang dapat mengedukasikan dan menyosialisasikan tentang zakat.
- c. *Fathanah/profesionalisme*: diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai profesional dibidang pengelolaan zakat.⁷

B. Tinjauan Tentang Dana Non Halal

1. Pengertian dana non halal

Dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal. Fatwa DSN MUI No. 40 tahun 2003 Bab 3 Pasal 3 menjelaskan beberapa kegiatan usaha yang bertentangan prinsip syariah, diantaranya:

- a. Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.

⁷ Noor aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 256.

- b. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari pada modalnya.
- c. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.
- d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- e. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

Akan tetapi dana non halal tidak terbatas pada lima usaha tersebut, masih banyak lagi usaha yang dilarang menurut syariah, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan dan suap⁸.

Sementara itu, dana non halal di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Zakat No. 109: Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro, atau bunga yang berasal bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi pada kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal itu diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana

⁸ Ibrahim Aji, "pengelolaan Dana Non Halal Untuk Pemberdayaan Masyarakat Menurut Islam" <http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/>, 20, 08, 2014. Diakses pada: 26, 01, 2016.

infak/sedekah dan dana amil. Dan aset non halal disalurkan sesuai syariah⁹.

2. Sumber-sumber dana non halal di lembaga-lembaga syariah

a. Sumber dana non halal di lembaga keuangan syari'ah

1.) Dana non halal dari denda atas pinjaman yang telat membayar (meskipun dendanya jumlahnya sedikit)

2.) Dana non halal dari bunga (adanya beberapa transaksi dengan Bank konvensional/ dalam penghimpunan dana, bank konvensional menitipkan dananya baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito di bank syariah), misalnya beberapa praktik berikut:

- Bank Induk konvensional membuka Unit Usaha Syariahnya (UUS) dengan mensuplay sebagian dananya yang konvensional sebagai modal awal UUSnya
- Bank Induk konvensional menitipkan sebagian dananya di UUSnya
- Bank konvensional membeli sukuk bank syariah
- Bank Konvensional membeli sebagian saham perusahaan milik bank syariah.¹⁰

⁹ <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf>, diakses 1 November 2016.

¹⁰ Dr. Oni Sahroni, MA. "Pemasukan Dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Dalam Perspektif Syari'ah", 2014, <http://www.isra.my/site-map/downloads/finish/12-mcsn-2014/36-paper03-droni/0.html>, diakses 24 Mei 2016.

b. Sumber dana non halal di LAZ

Dana non halal di LAZ pada umumnya berasal dari:

- 1.) transaksi LAZ dengan lembaga keuangan konvensional/dari bunga bank atas konsekuensi penggunaan bank konvensional
- 2.) akan tetapi selain itu ada juga LAZ yang secara sengaja menerima dana non halal dari donatur yang mana dana itu berasal dari bunga bank milik donatur tersebut atau dari berbagai macam jenis kegiatan ekonomi yang tidak halal.

3. Penyaluran dana non halal

LAZ pada saat ini belum bisa terlepas dari dana non halal, hal tersebut yang menjadi alasan diantaranya adalah karena LAZ pada saat ini sangat membutuhkan jasa lembaga keuangan, pada prakteknya LAZ tidak hanya menggunakan Lembaga keuangan syariah saja akan tetapi juga menggunakan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. walaupun Lembaga keuangan syariah sudah banyak yang berdiri, akan tetapi orang-orang dari kalangan muslim tidak sedikit juga yang menggunakan jasa perbankan konvensional baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini karena menurut mereka sistem di lembaga keuangan konvensional tidak lebih rumit dari lembaga keuangan syari'ah. Karena persoalan tersebut ada

beberapa peraturan-peraturan yang dibuat sebagai pedoman orang-orang muslim dalam menyikapi dana non halal yang dimiliki mereka.

Para ulama' berbeda pendapat tentang obyek atau pihak penerima dana non halal, yaitu sebagai berikut:

Pertama, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum, seperti pembangunan jalan raya, dan lain sebagainya.

Kedua, Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bagaimana penggunaan harta yang diperoleh dari jalan haram, jalan yang rasional dan nyata adalah mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan, misalnya untuk faqir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah islam, pendapat Yusuf Qardhawi ini mengacu pada pendapat Imam Ghazali, Imam Ghazali telah mengupas permasalahan tentang harta semacam itu. Menurut beliau harta seperti itu termasuk harta yang pemiliknya tidak tertentu, sehingga sangat disesalkan jika dibekukan begitu saja.¹¹ Dan perlakuan terhadap harta tersebut yang tidak diperbolehkan adalah, menggunakannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya,

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer. Cet. Pertama*. Terj. As'ad Yasin. (Jakarta: Gema Insani press, 1995), 573.

membiarkanannya untuk bank ribawi, dan membebaskan diri dari padanya dengan merusaknya dan menghabiskannya.¹²

Penyaluran dana non halal dimaksudkan agar dana tersebut tidak dikonsumsi oleh orang yang memegang dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut bukan miliknya. Sehingga dana non halal menurut para ulama' harus disalurkan untuk kepentingan umum hal ini karena sulitnya mengembalikan dana non halal kepada pemiliknya, Yusuf qardhawi mengatakan "Sebagian orang di masyarakat mengatakan, sebenarnya bunga bank itu adalah milik para debitor yang meminjam ke bank untuk menutup kebutuhan mereka, maka pada prinsipnya bunga tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun pada kenyataannya para debitor telah putus hubungannya dengan bunga tersebut, sesuai dengan akad (perjanjian) antara mereka dan bank, dan itupun terbatas hanya dalam jumlah tertentu dari keseluruhan uang bank yang tidak diketahui pemiliknya secara tertentu."¹³

Ketiga, Hanafiyah berpendapat, jika ada seseorang yang membangun masjid atau hal-hal lainnya yang ditujukan untuk beribadah, jika itu dibarengi dengan harapan mendapatkan

¹² Ibid., 572.

¹³ Ibid., 572.

pahala setelah menganggap harta itu halal, maka dia telah kufur.

Sesuatu yang haram tidak ada pahala didalamnya.¹⁴

4. Cara pengungkapan dana non halal dalam laporan keuangan¹⁵

Berikut ini adalah cara pengungkapan dana non halal di

LAZ dalam PSAK Zakat No. 109:

DANA NON HALAL

Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana non halal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

C. Tinjauan Tentang Sosiologi Ekonomi

1. Sosiologi

a. Pengertian sosiologi

Disiplin ilmu sosiologi lahir di benua eropa pada abad ke-18. Kemudian mengalami perkembangan pesat baik dari sisi wilayah penyebarannya maupun dari sisi aliran-aliran pemikirannya, sosiologi menyebar ke benua Amerika, Asia, dan berbagai belahan dunia lain. Pada awal perkembangannya, yakni pada pertengahan

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, dkk. terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 364.

¹⁵ <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf>, diakses 1 November 2016.

abad ke-19, sosiologi merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan studi tentang problem sosial. Pada saat itu berkembang pemikiran bahwa metode ilmu sosial dapat di aplikasikan terhadap problem sosial dan mengembangkan solusi.¹⁶

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, gejala-gejala tersebut meliputi gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya.¹⁷ Sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian.

Sosiologi suatu disiplin yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan sosiologi membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Artinya sosiologi tidak menentapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberikan petunjuk petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.¹⁸

¹⁶ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Post Modern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pegantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 17.

¹⁸ *Ibid.*, 19.

b. Tujuan sosiologi

Tujuan sosiologi adalah untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, untuk meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia, dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia.

c. Manfaat sosiologi

1.) Melihat keseluruhan melalui sebagian. Sosiolog tidak perlu melihat keseluruhan, karena tidak mungkin kita akan meneliti semua anggota masyarakat.

2.) Melihat keanehan-keanehan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang sosiolog akan melihat kejadian yang dianggap biasa oleh orang kebanyakan sebagai hal yang aneh. Bagi orang awam, cara berfikir ini dikatakan sebagai tindakan iseng atau kurang kerjaan, namun bagi sosiolog pemula cara inilah yang sering digunakan. Tugas sosiolog kemudian adalah mengenali lebih dalam tentang apa penyebab masalah sosial tersebut, sosiolog berusaha mencari rasionalitas manusia yang melakukan tindakan.

3.) Melihat individu dalam konteks sosialnya. Sosiolog percaya bahwa setiap tindakan manusia dibentuk oleh lingkungan yang melingkupi manusia itu.¹⁹

2. Sosiologi Ekonomi

a. Pengertian sosiologi ekonomi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Fokus bahasan sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal balik diantara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap dan tindakan (apa yang berlangsung diantara manusia).²⁰

Sedangkan sosiologi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi dan sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat, yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-obyektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tentunya tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk didalamnya hukum dan

¹⁹ Yesmil Anwar, Adang, *Sosiologi Untuk Universitas* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 22-23.

²⁰ J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. (Jakarta: Kencana, 2006), 4.

agama.²¹ Contoh: dalam Agama islam ada orang beternak kambing, karena kambing dikategorikan makanan halal. Namun apabila seorang muslim/muslimah beternak babi maka kegiatan tersebut dipandang sebagai perbuatan haram. Islam mengkategorikan babi sebagai makanan haram, suatu makanan yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.²²

b. Hubungan ekonomi dan masyarakat

Pengaruh ekonomi dalam kehidupan sosial sangatlah jelas terlihat, yakni bagaimana ekonomi membentuk suatu perilaku atau tindakan manusia atau suatu kelompok dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam hal ini sosiologi memusatkan perhatiannya pada:

- 1) Analisis sosiologis terhadap ekonomi
- 2) Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, seperti hubungan antara ekonomi dan agama, pendidikan, stratifikasi sosial, demokrasi atau politik.
- 3) Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat.²³

²¹ Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 11.

²² *Ibid.*, 12.

²³ Wahda Akhsha, C:\Users\user\Documents\sosiologi_KONSEP PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM MELIHAT FENOMENA EKONOMI.html, 27 Juni 2012 diakses 4 Agustus 2016.

c. Pendekatan sosiologis tentang ekonomi

1) Konsep aktor

Aktor yang dimaksud disini adalah individu/kelompok dalam masyarakat, aktor tidak dapat dilihat sebagai individu/kelompok itu sendiri akan tetapi, individu/kelompok yang dihubungkan atau dikaitkan dengan individu lainnya.²⁴

2) Konsep tindakan ekonomi

Didalam ekonomi aktor diasumsikan mempunyai seperangkat pilihan dan preferensi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan yang dilakukan oleh aktor bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan (individu) dan keuntungan.

Tindakan ekonomi dapat berupa:

- a) Rasional (individu/kelompok mempertimbangkan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ada).
- b) Tradisional (bersumber dari tradisi atau konvensi²⁵).
- c) Spekulatif-irrasional (tindakan berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrument yang ada dengan tujuan yang hendak dicapai).²⁶

²⁴ Ibid., 36.

²⁵ konvensi adalah aturan yang tidak tertulis, dilakukan secara berulang ulang, serta diterima sebagai suatu hukum: <http://www.pengertianahli/2014/12/pengertian-konvensi-apa-itu-konvensi.html>, diakses pada: 13, 05, 2016.

²⁶ Damsar, indrayani, *Pengantar Sosiologi*, 41.

3) Hambatan pada tindakan ekonomi

Hambatan pada tindakan ekonomi dapat berupa, hambatan dari aktor lain, kelangkaan sumberdaya, pengaruh teknologi, dan lain sebagainya. Tindakan ekonomi biasanya tidak berada diruang hampa, akan tetapi pada suatu ruang yang melibatkan hubungan sosial dengan orang atau kelompok lainnya.²⁷

²⁷ Ibid., 45.